

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 23 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN
KANTOR KOMPLEK PERTANIAN KABUPATEN MUARA ENIM,
PEMBANGUNAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA MUARA ENIM DAN
PEMBANGUNAN KANTOR PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM DENGAN
PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mempercepat pengembangan Gedung RSUD Dr. H. M. Rabain Muara Enim serta akan difungsikannya Gedung/Kantor Komplek Pertanian, Kantor Departemen Agama dan Kantor Pengadilan Agama, maka terhadap pembangunan ketiga kantor tersebut diperlukan dana pembangunan yang relatif besar.
- b. bahwa dengan terbatasnya dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim serta pembiayaan dan pelaksanaan fisik pembangunan gedung tersebut membutuhkan jangka waktu sampai dengan 2 (dua) tahun anggaran, maka pelaksanaan pekerjaan tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak sesuai ketentuan pasal 30 ayat (8) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
- c. bahwa Penyediaan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Muara Enim untuk pembangunan dengan pelaksanaan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 24 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 25 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM UNTUK PEKERJAAN PEMBANGUNAN KANTOR KOMPLEK PERTANIAN KABUPATEN MUARA ENIM, PEMBANGUNAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA MUARA ENIM DAN PEMBANGUNAN KANTOR PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dewan

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muara Enim.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muara Enim.
6. Penyediaan dana anggaran adalah Pengikatan ketersediaan dana anggaran dari APBD maupun APBD Perubahan selama 2 (dua) dan Tahun Anggaran, pada tahun 2008 dan tahun 2009.
7. Kontrak Tahun Jamak adalah kontrak pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD Kabupaten Muara Enim untuk masa 2 (dua) Tahun Anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyediaan dana anggaran tahun jamak mempunyai maksud dan tujuan untuk kesinambungan dan percepatan pembangunan, yang kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pembayaran membutuhkan waktu 2 (dua) tahun anggaran.

BAB III BESARAN DANA DAN PENGGUNAAN

Pasal 3

- (1) Penyediaan besaran dana anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 2 adalah sebesar Rp. 30.650.000.000,- (tiga puluh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), dengan sumber dana berasal dari :
 - a. APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 1.850.000.000,- (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 28.800.000.000,- (dua puluh delapan milyar delapan ratus juta rupiah);
- (2) Penyediaan besaran dana sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pembangunan Kantor Komplek Pertanian Kabupaten Muara Enim dengan dana sebesar Rp. 23.500.000.000,- (dua puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah), bersumber dari :
 - 1) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 22.750.000.000,- (dua puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

b. pembangunan

- b. Pembangunan Kantor Departemen Agama Kabupaten Muara Enim dengan dana sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah), bersumber dari :
- 1) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 - 2) APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Muara Enim dengan dana sebesar Rp. 5.900.000.000,- (lima milyar sembilan ratus juta rupiah), bersumber dari :
- 1) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
 - 2) APBD Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima milyar tiga ratus juta rupiah);

Pasal 4

Penyediaan dana anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 3 digunakan untuk pembangunan paket-paket pekerjaan sebagai berikut :

- a. Pembangunan Kantor Komplek Pertanian Kabupaten Muara Enim, terdiri dari ;
- Kantor Dinas Perkebunan;
 - Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - Kantor Dinas Kehutanan;
 - Kantor Dinas Peternakan dan Perikanan;
 - Kantor Ketahanan Pangan.
- b. Pembangunan Kantor Departemen Agama Muara Enim.
- c. Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Muara Enim.

BAB IV

JANGKA WAKTU PEMBAYARAN DAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 5

Jangka waktu pembayaran pekerjaan pembangunan Kantor Komplek Pertanian, Kantor Departemen Agama dan Kantor Pengadilan Agama Muara Enim, dengan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) tahun anggaran.

Pasal 6

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pembangunan Kantor Komplek Pertanian, Kantor Departemen Agama dan Kantor Pengadilan Agama Muara Enim, dengan kontrak tahun jamak adalah selama 2 (dua) tahun anggaran.

Pasal 7

Pasal 7

Apabila terjadi perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga maka besarnya kontrak tahun jamak akan diubah berdasarkan perhitungan eskalasi sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku dan dilakukan melalui perubahan Peraturan Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 7 November 2008

BUPATI MUARA ENIM

dto

KALAMUDIN DJINAP

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 7 November 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto

ABDUL WAHAB MAHARIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2008 NOMOR 14 SERI E